



**PUTUSAN**

**Nomor 3102 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD HIDAYAT Dt. PANDUKO ALAM**, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, bertempat tinggal di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **SURYATI YUSUF**, selaku Anggota dalam kaum, bertempat tinggal sekarang di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. **GUSRYANTI**, selaku Anggota dalam Kaum, bertempat tinggal sekarang di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
4. **ANTO GELAR SUTAN MANTARI**, selaku Suami dari Tergugat III, bertempat tinggal sekarang di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten sebagai Solok;
5. **MARSIWAN**, bertempat tinggal sekarang di Banda Rabuk Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Danau Dibawah, Nomor 22, Perumahan Batu Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;  
melawan:

1. **AKMAL PANDITO IBRAHIM**, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, bertempat tinggal di Pagacancang Paruik Baruh Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **EDRIZAL DATUK RAJO MUDO**, selaku Anggota dalam kaum, bertempat tinggal sekarang di Pagacancang Paruik Baruh Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan

*Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung, Kabupaten Solok;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Sebidang tanah bernama parak Mudo ukuran lebih kurang 15 x 30 m<sup>2</sup> letaknya di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara dengan Sawah Pusako tinggi milik Kaum Pandito Ibrahim (Penggugat);
  - Selatan dengan Banda aliran Sawah dan sawah pusako tinggi kaum Pandito Ibrahim (Penggugat);
  - Timur dengan rumah Si Al tanah paragihan Bapaknya Ali Abas Suku Pagacancang;
  - Barat dengan sawah pusako tinggi milik kaum Pandito Ibrahim (Penggugat);
2. Dan diatas tanah tersebut ada tumbuh anak Pohon Durian, Pohon Kelapa milik Penggugat, beberapa batang Jengkol, Pohon Bayur milik Penggugat, yang ditanam oleh Kasmir dan bapaknya, inilah yang menjadi objek perkara;
  1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat dan Penggugat II adalah Anggota Kaum Penggugat;
  2. Bahwa Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat II s/d V adalah anggota kaumnya;
  3. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan satali darah tidak seranji dan tidak serumah Gadang dan tidak segelok segadai dengan Para Tergugat;
  4. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat dan yang telah diwarisi dari dahulu sampai sekarang;
  5. Bahwa dahulu semasa hidupnya Mamak kami yang bernama Ramli Umar gelar Datuk Paduko Sinaro, dan Muhammad Umar gelar Pandito Ibrahim lebih kurang sebelum tahun 1940 an telah menyuruh Mak. Gilo dan Istrinya bernama Lian, untuk menggarap dan berladang diatas tanah objek perkara;
  6. Bahwa selama Mak Gilo dan istrinya berladang diatas tanah pusaka tinggi Penggugat (objek perkara) beliau telah menanam berupa Kelapa,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayur, Jengkol dan tanaman lainnya;
7. Bahwa semenjak tahun 1968 sampai sekarang tanah milik pusaka tinggi Penggugat tersebut dilanjutkan penggarapannya oleh anaknya bernama Kasmir dan itupun disetujui oleh Mamak Penggugat;
  8. Bahwa pada tanggal 23 November 2011 Kasmir telah memulangkan tanah yang dipinjam bapaknya kepada Penggugat dan hasil tanamannya Penggugat hargai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ada surat-surat pengembaliannya yang waktu itu disaksikan oleh Rusli Datuk Naro. dan kemenakannya bernama Ilmar;
  9. Bahwa sebab Kasmir memulangkan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat itu kepada Penggugat karena Para Tergugat secara bersama-sama telah menyerobot masuk dan merampas begitu saja tanah yang digarapnya dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah pula menebang dan mencabuti anak-anak Pohon Durian, beberapa batang Pohon Kepala juga, Pohon Jengkol dan pohon lainnya;
  10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menebang dan memusnahkan pohon milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dihitung lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  11. Bahwa setelah Para Tergugat menumbangkan pohon-pohon/tanaman milik kaum Penggugat tersebut lalu Tergugat 3 dan 4 membuat pondasi rumahnya ukuran 6 x 8 persegi, dan sekarang sudah dinaikan bata untuk dindingnya;
  12. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut menebang pohon milik kaum Penggugat tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan Melanggar hukum;
  13. Bahwa perbuatan Tergugat 3 dan 4 yang telah membuat pondasi rumah diatas tanah milik kaum Penggugat tanpa izin dari Penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum;
  14. Bahwa semua perbuatan melanggar hukum dari Para Tergugat dan kaumnya ini yaitu; 1. Marsiwan, 2. Suryati, 3. Anto Sutan Mantari, 4. Iskandar, 5. Ahmad Hidayat, 6. Juh, 7. Afrizal, 8. Mimi, 9. Zul, 10. Si Muh, 11. Gusryanti, 12. Novel, yang telah merusak barang milik Penggugat telah Penggugat laporkan ke Polsek Kubung pada tanggal 01 Oktober 2011 dan sekarang berkas perkaranya sudah sampai ke Kejaksaan Negeri Solok, sayang sampai sekarang belum juga diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Baru ini;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberi tahu dan melarang Para Tergugat untuk tidak menguasai (menyerobot) tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya malahan Tergugat 3 dan 4 atas hasutan dari Tergugat 1, 2 dan 5 tetap saja sampai sekarang menguasai tanpa hak tanah milik Kaum Penggugat tersebut;

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat secara bersama-sama telah melanggar hak-hak Penggugat dan berusaha menghilangkan lenyapkan Harta Pusaka Tinggi dan hak milik kaum Penggugat adalah jelas-jelas termasuk perbuatan melanggar hukum dan patut untuk dihukum;

Bahwa secara hidup berkorong dan berkampung, adat banagari masalah ini, tidak dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Pagacancang dan masalah pengrusakan barang dan penyerobotan tanah ini telah Penggugat laporkan ke Polsek Kubung dan berkasnya sudah sampai di Kejaksaan Negeri Solok tetapi sampai saat ini belum juga ada proses persidangannya di Pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat II adalah anggota kaumnya;
4. Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat-Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan satali darah tidak seranji dan tidak serumah gadang dan segolok segadai dengan Para Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menebang pohon milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan Tergugat I s/d V menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Tergugat 3 dan 4 memuat pondasi rumah diatas tanah pusaka tinggi Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang turut mempunyai hak atas tanah objek perkara untuk mengosongkan dari semua hak miliknya dan hak milik orang lain, selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain, dan apabila Tergugat-Tergugat ingkar dengan bantuan pihak keamanan dari TNI dan Polri;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap tanaman milik Penggugat yang telah ditebangnya;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsida:

Menyerahkan keputusan kepada Hakim yang dianggap adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.KBR tanggal 05 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat II adalah anggota kaum dari Penggugat 1;
4. Menyatakan objek perkara adalah Harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan satali darah, tidak seranji dan tidak serumah gadang dan segolok segadai dengan Para Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menebang pohon milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat V mengusai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Tergugat III dan IV membuat pondasi rumah di atas tanah pusaka tinggi Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari semua hak miliknya dan hak milik orang lain, selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain dan apabila Tergugat-Tergugat ingkar dengan bantuan aparat yang berwenang;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 56/PDT/2014/PT.PDG tanggal 20 Mei

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Kbr. jo. Nomor 09/VIII/KAS/Perd/2014/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, II pada tanggal 19 September 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menandatangani Risalah Pemyataan Permohonan Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan Nomor No. |09/VIII/KAS/Perd/2014/PN.Kbr, dengan demikian permohonan tersebut masih dalam penggang waktu yang diperbolehkan undang-undang, oleh karena itu berdasar hukum Memori Kasasi *a quo* untuk dapat diterima;
2. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti Putusan *Judex Facti*, baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, terlihat dengan jelas *Judex Facti* tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana diwajibkan dan disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Putusan pengadilan selain hams memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mencantumkan satupun dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara *a quo*, maka *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berdampak batalnya putusan yang bersangkutan. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,"

3. Bahwa dengan telah jelas dan terang kelalaian *Judex Facti*, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dalam putusannya, karena tidak memuat satupun dasar hukum yang dijadikan dasar di dalam mengadili perkara *a quo*, maka putusan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menimbulkan konsekuensi hukum Putusan *Judex Facti* menjadi batal, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti tanah perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah perkara tanpa adanya izin dari pihak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2014



Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AHMAD HIDAYAT Dt. PANDUKO ALAM, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. AHMAD HIDAYAT Dt. PANDUKO ALAM, 2. SURYATI YUSUF, 3. GUSRYANTI, 4. ANTO GELAR SUTAN MANTARI, 5. MARSIWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |                                |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         | Hari Widya Pramono, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |                                |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |                                |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |                                |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003